



**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
DI PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA
(Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/VII/2017)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

**ALEXANDRIO LORENZO MIRINO
NIM. 20180211014121**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Telah disetujui pada :

Jayapura, Jumat, 27 Oktober 2023

Dosen Pembimbing I



Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

Dosen Pembimbing II



Dr. Kristina Sawen, S.H., MH
NIP. 19780924 200212 2 001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Budiyanto, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Pada Tanggal 30 Oktober 2023

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	<u>Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum</u> NIP.19660302 199303 1 002
Sekretaris/Anggota	<u>Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H</u> NIP. 19780924 200212 2 001
Anggota	<u>Dr. Budiyanto, S.H., M.H</u> NIP. 19660124 199303 1 001
Anggota	<u>Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H</u> NIP. 19630913 199003 2 002
Anggota	<u>Dian Rahadian, S.H., M.H</u> NIP. 19830330 200801 1 003

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :“ Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu !” (2 Tawarikh 15 : 7)

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua kandungku tercinta, Bapak Fiktor Mirino dan Mama Florida Ronsumbre.
2. Istri ku tercinta, Ema Fakrona Mandobar dan Anak ku tersayang, Alfani Apriana Asharona Mirino.
3. Kakak-kakak dan Adik ku tercinta, Aprina Ester Mirino, Florentin Ana Mirino, dan Baldus Mirino.
4. Semua keluarga, kerabat, dan teman-teman yang selalu mendukung saya.
5. Almamater kebanggaan ku FH Uncen.

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Di Pengadilan III-19 Jayapura. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Di Pengadilan III-19 Jayapura serta mengetahui apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana penistaan agama di pengadilan militer III-19 jayapura. Metode penelitian adalah Hukum Normatif dan Hukum Empiris.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Di Pengadilan III-19 Jayapura. (a). Tahap Penyidikan, (dimana dilaksanakan oleh polisi militer (PM) dan Oditur militer serta wajib meberitaukan hak pelaku). (b). Tahap Penuntutan (Pelimpahan perkara kepada ODITUR, setelah penyidik dalam hal ini polisi militer selesai melakukan penyidikan). (c). Tahap Pemeriksaan di Persidangan (Di tahap ini berkas-berkas perkara tindak pidana penistaan agama Serda Bangun Ahad Kasmawan yang telah diterima dari penyidik dan diteliti oleh oditur militer kemudian dicatat oleh Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (KATAUD) pengadilan militer III-19 Jayapura). (d). Tahap Pelaksanaan Putusan (Sesuai ketentuan undang-undang militer bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer yang mana putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan juga pidana tambahan dipecat dari dinas militer atau pidana penjara saja).dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana penistaan agama di pengadilan militer III-19 jayapura. Metode penelitian (a). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum; (b). Biaya untuk memperoleh bantuan hukum di lingkungan militer; (c). Sebagai kasus penistaan agama pertama di pengadilan militer III-19 jayapura; (d). Sarana dan prasarana; (e). Sumber daya aparatatur peradilan.

Akhirnya diharapkan Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana penistaan agama dan juga tindak pidana lainnya yang terjadi di lingkungan militer III-19 jayapura , pengadilan militer jayapura lebih meningkatkan kinerjanya dalam upaya meberikan informasi, serta memberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum kepada korban maupun kepada pelaku sesuai dengan undang-undang, sehingga pengadilan militer III-19 jayapura menjadi pengadilan yang terus menyelesaikan perkara-perkara dilingkungan militer.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Tindak Pidana, dan Penistaan Agama

KATA PENGATAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas semua Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Proposal ini dapat terselesaikan. Mulai dari awal hingga selesainya Proposal ini mengalami banyak hambatan, namun semua itu dapat diatasi berkat binaan, arahan dan bimbingan para dosen dan pihak-pihak terkait, baik bantuan berupa materi maupun teknik penulisan proposal ini. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.SC.agr, selaku Rektor Universitas Cenderawasih;
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih;
3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
4. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I;
5. Ibu Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H, selaku Pembimbing II;
6. Semua pihak yang telah telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini;

Akhirnya, proposal ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya, mohon saran dan kritik untuk perbaikan Proposal ini.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	ii
Lembar persetujuan	iii
Halaman Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Tindak Pidana	12
B. Bantuan Hukum	15
C. Pengadilan Militer.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.....	40
B. kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana penistaan agama di pengadilan militer III-19 jayapura.....	49
BAB IV PENUTUP	54

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
Buku:	56
Undang-Undang	56
LAMPIRAN.....

